

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGUNA
DANA DINAS FIKTIF DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG
NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**



Oleh:
Junaidi
NIM : 4011311060
Program Kekhususan: Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGUNA
DANA DINAS FIKTIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh:

Junaidi

NIM : 4011311060

Peminatan Kekhususan: Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Junaidi
N.I.M : 401.13.11.060
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGGUNA DANA DINAS FIKTIF DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan



Junaidi

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGUNA
DANA DINAS FIKTIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**


SKRIPSI

Oleh:

Junaidi
NIM: 4011311060
Program Kekhususan: Hukum Pidana


Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



(Dr. Jeanne Dare Noviyanti Manik, S.H., M.Hum.)
NP. 607308015

Pembimbing Pendamping



(Reko Dwi Salfutra, S.,H.,M.H.)
NIP. 198504122014041002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum
Fakultas Hukum**



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.)
NIP. 198012172014042001

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGUNA
DANA DINAS FIKTIF DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh :

Junaidi

NIM : 4011311060

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji

Pada tanggal 31 Juli 2018

dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji :

1. Ketua : Syamsul Hadi. S.H., M.H
NP. 606007014
2. Sekretaris : Rio Armanda Agustian. S.H.,M.H
NP. 608410029
3. Anggota : Dr. Jeanne D N Manik, S.H., M.HUM
NP. 607308015
4. Anggota : Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H
NIP. 198504122014041002



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



(Syamsul Hadi, S.H.,M.H.)
NP. 606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Setiap perjalanan hidup yang kita lalui pasti menemukan hambatan”TETAP SABAR DAN SELESAIKAN” karena perjalanan hidup begitu panjang dan bermakna

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibundaku yang tercinta Rokinah beserta ayahanda ku Jamhur, sebagai orang tua ku yang telah melahirkanku ,membesarkan dan mendidik samapai sekarang.
2. Kakakku yang telah memeberi semanagat tiada hentinya Roslan, suip, sari susanti, Sumaini, dan adik-adik saya yang tercinta yaitu Susi susanti, Sena, Julita, dan Julia.
3. Sahabat-sahabat ku yang luar biasa memeberi motifasi dan dukungan. Yogi Apriyansah SH, Febri Ramadan S.KEP, Maradona, Niko Sitanggang, Marta Triady, Muazzari, Rahmat Zulkarnain SP, Yunita SE.
4. Teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan.
5. Kepada Almamaterku tercinta

ABSTRAK

Junaidi

4011311060

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGUNA DANA DINAS FIKTIF DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Skripsi. Fakultas Hukum 2018

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Dana Dinas Fiktif

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Penetapan pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana dalam hukum pidana tampaknya telah menjadi tuntutan zaman yang tak terelakkan untuk meningkatkan tanggung jawab negara mengelola kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan tindakan seorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat. Faktor penyebab penyalahgunaan dana dinas fiktif tersebut adalah suatu bentuk melawan hukum dengan adanya kesempatan dari anggota dewan melakukan tindakan korupsi dana dinas fiktif dan juga dilakukan oleh bendahara anggota dewan serta kecurangan dari pihak pribadi masing-masing yang memiliki sifat tidak pernah puas dengan apa yang telah dimiliki sehingga mereka terdorong untuk melakukan korupsi dana dinas fiktif tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana dinas fiktif. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, adapun hasil dari penelitian ini adalah hakim telah memutuskan perkara ini dengan dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun kepada bendahara DPRD Pangkalpinang.

ABSTRACT

Junaidi

4011311060

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF FICTIVE DEFENSE BEHAVIOR
USERS OF FUNCTION DAMAGES REQUIRED FROM LAW
NUMBER 20 OF 2001 REGARDING PREVENTION
CRIMINAL ACTIONS OF CORRUPTION**

Thesis Faculty Of law 2018

Keywords : criminal liability, Fictitious Service Fund.

Criminal liability is a person's responsibility to the wrongs that have been done. The establishment of corporate responsibility as a criminal offender in criminal law seems to have become an inevitable demand of the times to increase the responsibility of the state to manage people's lives. Corruption is the act of a person who intentionally or for committing a crime or violation enriches himself or another person or an entity that directly or indirectly harms the state or local financial or economic or financial damages of an agency receiving assistance from state or local finance or entity other laws that use capital and concessions from the state or society. The factor causing the misuse of the fictitious service funds is a form of unlawfulness with the opportunity of the council members to commit the corruption of fictitious service funds and also done by the treasurer of the board members and the fraud of the private parties each having the nature of never being satisfied with what has been owned so they are driven to corrupt the fictitious service fund. The purpose of this research is to know and explain the factors that lead to the use of fictitious service funds. The method used in this research is empirical juridical method, while the result of this research is the judge has decided this case with imprisonment for 2 years to the treasurer of DPRD Pangkalpinang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Waabarakatuh

Alhamdulillah, segala Puji bagi Allah SWT, dzat maha Kuasa atas segala sesuatu,, serta tidak lupa shalawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat Karunia dan Hidayah-Nyalah Allah SWT pemilik seru semesta alam. Dapat selesaikannya skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGUNA DANA DINAS FIKTIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**, yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.

Selama persiapan, penyusunan, sampai diselesaikannya skripsi ini serta dalam mengikuti kegiatan Akademik lainnya, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Dukungan dari berbagai orang ini lah yang menyemangati dalam proses penulisan skripsi ini, oleh karena itu di ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. Selaku Rektor Universitas Bangka Belitung
2. Bapak Syamsul Hadi, SH.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
4. Rio Armanda Agustian, S.H., M.H Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

5. Ibu Dr. Jeanne D.N.Manik, S,H. M,Hum, selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini yang memberikan banyak arahan serta bimbingannya dalam proses penulisan skripsi ini
6. Bapak, Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H, selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini yang memberikan banyak arahan serta bimbingannya dalam proses penulisan skripsi ini
7. Bapak, Ibu Dosen dan serta Staf Akademik Jurusan Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
8. Serta semua sahabat dalam Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Diucapkan banyak terima kasih sehingga dapat selesainya penulisan skripsi ini. Kepada kedua orang tuaku, terimakasih atas doa dan dukungannya yang menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia Akademik.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Balunijuk,31 Juli 2018

Junaidi

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Kerangka Teori	16
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	16
2. Teori Penegakan Hukum	20
3. Teori Pidana dan Pidanaan	23

B. Kerangka Konseptual	25
1. Tindak Pidana	25
2. Korupsi	29
3. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	35
4. Penyalahgunaan	38
5. Pertanggungjawaban	39

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGGUNA DANA DINAS FIKTIF DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR. 31 TAHUN 1999 JO
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR.
20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA**

Kronologi Kasus	41
A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Dana Dinas Fiktif Oleh Anggota DPRD Pangkalpinang	51
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengguna Dana Dinas Fiktif Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN

